



**PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN BLIMBING
KELURAHAN PANDANWANGI**

Jl. Simpang Teluk Grajakan No. 6 A Telp. (0341) 473852 M A L A N G
Kode Pos 65124

KEPUTUSAN

LURAH PANDANWANGI KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG

NOMOR : 188.50/.../35.73.01.1006/2023

TENTANG

**PENGESAHAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 15 RUKUN WARGA 02
KELURAHAN PANDANWANGI KECAMATAN BLIMBING
KOTA MALANG**

LURAH PANDANWANGI

- Menimbang** : a. bahwa dengan ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) dan pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- b. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan dan berita acara panitia pemilihan Rukun Warga 02 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Lurah Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tentang Ketua Rukun Warga 02 beserta pengurusnya Rukun tetangga 15 Rukun Warga 02;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan kedua kalinya dengan Undang -Undang Nomor 12 Nomor 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi , Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi , Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
13. Peraturan Walikota Malang Nomor 25 tahun 2005 tentang Tata Kerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Malang;
14. Peraturan Walikota Malang Nomor 46 tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Malang;
15. Surat Edaran Walikota Malang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Masa Jabatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH PANDANWANGI

KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG

NOMOR : 188.50/11/35.73.01.1006/2022

TENTANG

PENGESAHAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 15

RUKUN WARGA 02

KELURAHAN PANDANWANGI KECAMATAN

BLIMBING KOTA MALANG

DAFTAR NAMA

PENGURUS RUKUN TETANGGA 15 RUKUN WARGA 02

KELURAHAN PANDANWANGI KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG

NOMOR	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	SUBUD WINOTO
2.	Sekretaris	JANUAR TRIWAHYUNI
3.	Bendahara	JATMIKO ARIS MURDOKO
4.	Sie Humas	YOPPY PRAMUDITA
5.	Sie Kerohanian	KARYOTO
6.	Sie Pembangunan ,Kebersihan Lingkungan	DUDIK KUSHARIYADI

LURAH PANDANWANGI KECAMATAN BLIMBING

KOTA MALANG



FAHRIAN INDRA SAPUTRA